



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

NOMOR 421.201 /134/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR UNIVERSAL SCHOOL
DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan surat permohonan ketua Yayasan Universal School Nomor : 04/YS/IX/2007. tanpa tanggal, perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Universal School;
b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tingkat Pendidikan yang sangat pesat serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Dasar di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Universal School di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
3. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 3612) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) UNIVERSAL SCHOOL DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR.**

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Univrsal School beralamat di Jalan Raya Seseetan Nomor 221 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala Ketentuan dan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal , 7 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 130975858.